

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 8

2013

SERI : C

**PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, maka pembayaran atas jasa pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bekasi disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan masyarakat Kota Bekasi;
- b. bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan, perlu disempurnakan dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 110 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dikategorikan sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas, maka dalam rangka penyesuaian perlu ditetapkan kembali Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3289);
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);

8. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencatatan Perkawinan Dan Pelaporan Akta Yang Diterbitkan Oleh Negara Lain;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang **Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009** tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 55);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 155 Tahun 2004 tentang Pedoman Administrasi Kelurahan;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Administrasi Kecamatan;
27. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A);
28. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 8 Seri E);
30. Keputusan Bersama Walikota Bekasi dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi Nomor 188.342/Kep.24-Huk/1/2013 tentang Persetujuan
174.2/03/DPRD/ 2013
7 (tujuh) buah Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah Kota Bekasi;

31. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/Kep.412-Hukham/2013 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Retribusi Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

Dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DI KOTA BEKASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
6. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Pelayanan Catatan Sipil adalah pelayanan yang diberikan kepada pemohon oleh Pemerintah Daerah atas penerbitan akta Catatan Sipil.
8. Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi bagi setiap penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh SKPD yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal di daerah dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
10. Kartu atau Surat Keterangan Bertempat Tinggal sebagaimana dimaksud adalah bagi orang asing yang memiliki izin lainnya yang telah berubah status sebagai pemegang izin tinggal terbatas yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Instansi Pelaksana.
11. Kartu atau Surat Keterangan Bertempat Tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah izin tinggal tetap yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
12. Kartu atau Surat Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud adalah bagi orang asing yang telah memiliki izin tinggal terbatas sementara yang berencana bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah mendaftarkan ke Instansi Pelaksana untuk selanjutnya dilaporkan atau didaftarkan pada Instansi Pelaksana tingkat Kelurahan.
13. Kartu atau Surat Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(1) huruf c adalah izin tinggal yang terbatas yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai ketentuan perundang-undangan.
14. Kartu Keluarga, yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
15. Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah dokumen kependudukan yang memuat susunan biodata anggota keluarga berupa nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap yang diberikan kepada kepala keluarga dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
16. Akta Catatan Sipil adalah akta yang dibuat oleh SKPD yang mempunyai kewenangan di bidang Catatan Sipil.

17. Akta Perkawinan adalah kutipan akta nikah/kawin yang tercatat dan diterbitkan resmi oleh Instansi Pelaksana Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
18. Akta Perceraian adalah kutipan akta cerai yang tercatat dan diterbitkan resmi oleh Instansi Pelaksana Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
19. Akta Pengakuan Anak adalah akta pengakuan anak tercatat dan diterbitkan resmi oleh Instansi Pelaksana Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Akta Ganti Nama adalah kutipan Akta Ganti Nama yang tercatat dan diterbitkan resmi oleh Instansi Pelaksana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
21. Akta Kematian adalah kutipan Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak tercatat dan diterbitkan resmi oleh Instansi Pelaksana Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
22. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang atau badan.
24. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
25. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota Bekasi untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pemohon.
26. Wajib Retribusi adalah setiap pemohon yang menurut peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
27. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi wajib Retribusi untuk mendapatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dipungut retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah pelayanan :
- a. Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Kartu Keterangan Bertempat Tinggal;
 - c. Kartu Penduduk Sementara;
 - d. Kartu Keluarga; dan
 - e. Akta catatan sipil , meliputi:
 1. Akta Perkawinan;
 2. Akta Perceraian;
 3. Akta Pengakuan Anak;
 4. Akta Ganti Nama; dan
 5. Akta Kematian.
- (2) Subjek retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil adalah orang pribadi yang menggunakan/menikmati pelayanan kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 4

- (1) Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf a adalah penduduk WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal di daerah dan telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP.
- (2) Kartu atau Surat Keterangan Bertempat Tinggal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah izin tinggal tetap yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana dan diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kartu atau Surat Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat(1) huruf c adalah izin tinggal yang terbatas yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d adalah dokumen kependudukan yang memuat susunan biodata anggota keluarga berupa nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap yang diberikan kepada kepala keluarga dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
- (5) Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf e adalah kutipan akta nikah/kawin yang tercatat dan diterbitkan resmi oleh Instansi Pelaksana Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Akta Perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf f adalah kutipan akta cerai yang tercatat dan diterbitkan resmi oleh Instansi Pelaksana Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf g adalah kutipan Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak tercatat dan diterbitkan resmi oleh Instansi Pelaksana Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Akta Ganti Nama sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf h adalah kutipan Akta Ganti Nama yang tercatat dan diterbitkan resmi oleh Instansi Pelaksana Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Akta Kematian sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf j adalah kutipan Akta Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak tercatat dan diterbitkan resmi oleh Instansi Pelaksana Daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah KTP, KK dan/atau Akta Catatan Sipil yang dicetak atau diterbitkan.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil memperhitungkan biaya pencetakan dan pengadministrasian.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Struktur dan Besarnya Tarif Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pelayanan	Tarif Retribusi Untuk WNI (Rp)	Tarif Retribusi Untuk WNA (Rp)
1	Kartu Tanda Penduduk (KTP)	-	Rp. 100.000
2	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal	-	Rp. 50.000
3	Kartu Penduduk Sementara	-	Rp. 50.000
4	Kartu Keluarga	-	-

- (2) Struktur dan besarnya tarif Penggantian Biaya Cetak Akta Catatan Sipil adalah sebagai berikut :

No	Jenis Akta Catatan Sipil	Tarif Retribusi untuk WNI (Rp)	Tarif Retribusi untuk WNA (Rp)
1	Akta Perkawinan		
	a. Dalam Kantor	Rp. 65.000	Rp. 130.000
	b. Luar Kantor	Rp. 100.000	Rp. 200.000
2	Akta Perceraian	Rp. 100.000	Rp. 130.000

3	Akta Pengakuan Anak	Rp. 65.000	Rp. 130.000
4	Akta Ganti Nama	Rp. 65.000	Rp. 130.000
5	Akta Kematian	-	Rp. 65.000

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kota Bekasi.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 disetor ke Kas Daerah.
- (5) Dalam hal wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus didahului dengan Surat Teguran.

BAB IX

KADALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 12

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB X

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Penerbitan Akta Perkawinan yang pemberkatan pernikahannya di luar wilayah Kota Bekasi dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penerbitan Akta Perceraian yang pelaporannya melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan denda sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia dan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing.
- (3) Penerbitan Akta Kematian yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dikenakan denda sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing.
- (4) Penerbitan Akta Ganti Nama yang pelaporannya melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan pengadilan negeri dikenakan denda Rp. 15.000,-(lima belas ribu rupiah) bagi Warga Negara Indonesia, dan Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) bagi Warga Negara Asing.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIV

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dibentuk tim.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan daerah diancam kurungan pidana paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang di bayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 14 Seri C), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juni 2013

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 10 Juni 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2013 NOMOR 8 SERI C

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI
NOMOR 08 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN
AKTA CATATAN SIPIL

I. UMUM

Bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang terpadu, terarah, terkoordinasi, dan berkesinambungan, serta dapat memberikan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Adimistrasi Kependudukan.

Bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 02 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Catatan Sipil dan Kependudukan, perlu diganti.

Bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan, berwenang untuk melakukan pungutan daerah dalam hal penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Bahwa retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna mendukung perkembangan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tercapainya tertib administrasi kependudukan di Kota Bekasi.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil Di Kota Bekasi

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas;

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 2